

ABSTRAK

Secara medis, aborsi adalah mehetikan dan mengeluarkan hasil kehamilan dari kandungan sebelum janin dapat hidup melampaui kandungan. Bicara tentang aborsi erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia karena seorang Wanita memiliki ha katas tubuhnya dan selamat, namun disisi lain janin dalam kandungan juga berhak untuk hidup dan berkembang. Undang-undang yang mengatur tentang aborsi dapat dilihat dalam undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Aborsi dalam konsep hukum berkaitan dengan nilai-nilai moralitas yang membuat aborsi tidak hanya bertentangan dengan hukum positif negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral, aborsi dapat dilakukan terhadap perempuan dengan indikasi medis. Meskipun aborsi diperbolehkan bagi korban perkosaan, namun tidak dibenarkan melakukan aborsi karena telah melanggar konstitusi tertinggi negara kita. Oleh karena itu bagi korban perkosaan sepatutnya melindungi jiwa yang lebih lemah (dalam hal tidak ada indikasi medis kepada korban). Bagi para korban perkosaan diberikan pengertian dan nasehat bahwa janin yang ada di dalam kandungan adalah anugrah dari tuhan yang maha esa, menolak pemberiannya, tidak mensyukuri nikmat adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan merupakan nikmat yang Maha Kuasa.

kata kunci : Tinjauan Yuridis, Aborsi, Hak Asasi manusia, Hukum Pidana.

